

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data – data yang dikaji, diteliti maupun dianalisis oleh peneliti serta pembahasan yang ada di bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dan ditarik yaitu sebagai berikut:

1. Konflik Agraria yang terjadi di daerah Kebonharjo, Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang merupakan konflik yang terjadi antara Masyarakat Kebonharjo dengan PT. KAI yang melibatkan pihak ketiga yaitu Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang dan Pemerintah Daerah Kota Semarang selaku mediator.
2. Faktor utama konflik ini adalah pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang, berujung pada surat resmi penggusuran dari putusan Mahkamah Agung RI.
3. Akar dan penyebab pembatalan sertifikat ini adalah karena proses dan mekanisme penerbitan surat hak kepemilikan salah. Tidak ada persetujuan pelepasan *asset* dari PT. KAI.
4. Kekerasan fisik yang diceritakan oleh warga Kebonharjo dianggap tidak benar, karena dibuktikan dengan putusan Pengadilan Negeri Semarang yang menolak laporan tersebut.

5. Aktor utama dalam penerbitan sertifikat warga Kebonharjo adalah Sukawi Sutarip (Walikota Semarang tahun 2000) melalui adjudikasi pensertifikatan bersama Badan Pertanahan Kota Semarang. Mekanisme ini tidak menghiraukan terkait persetujuan pelepasan *asset* dari PT. KAI yang memang secara sah memiliki tanah tersebut untuk pengembangan perusahaan.
6. Pemerintah kota Semarang Hendrar Prihadi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan anggota dewan beserta Kementrian Keuangan, Kementrian Perhubungan berhasil mengadakan audiensi antara warga Kebonharjo dan Direktur PT. KAI terutama DAOP IV Semarang yang menghasilkan penggantian kompensasi sesuai NJOP dan konflik dapat terselesaikan dengan baik.
7. Konflik Agraria ini berakhir dengan surat resmi penggusuran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2016. 450/Pdt/2016/PT. Smg

4.2 Saran

Dari beberapa poin kesimpulan yang telah disampaikan peneliti, maka saran – saran yang perlu dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Konflik warga Kebonharjo dan PT. KAI membuktikan bahwasannya fungsi tanah menjadi hal yang paling utama, terlebih lagi bagi kehidupan sosial, maka dari itu perlulah diperhatikan fungsi – fungsi sosial dan penggunaan tanah agar nilai dari tanah itu sendiri pun tidak berkurang dan ditelantarkan.
2. Perlu adanya sosialisasi hukum mengenai UUPA agar tidak hanya beberapa orang maupun kelompok saja yang mengetahui kepastian hukum terutama agraria yang berada di sekeliling kehidupan masyarakat, hal ini diperlukan untuk menghindari ke-ambiguan yang muncul di masa mendatang.
3. Perlu dilakukannya penegakan hukum yang tegas dan mekanisme yang diatur dengan baik, maka hal itu akan memudahkan proses hukum dan penyelesaian konflik. Terutama terkait pelepasan *asset* yang menjadi hal penting ketika tanah negara akan digunakan bagi masyarakatnya sendiri.
4. Badan usaha milik negara, diharapkan selalu memperhatikan *asset* sendiri. Perhatian utama tertuju kepada pendaftaran hak kepemilikan, agar nantinya tanah yang dimiliki tidak terlantar bahkan bisa dimanfaatkan dengan disewakan namun tetap harus diteliti dan didata se-rigid mungkin agar menghindari konflik kembali dikemudian hari.

5. Bagi para pemegang kekuasaan, memang sudah diwajibkan untuk hal-hal yang berbau politis seperti memanfaatkan momentum yang ada untuk menarik keuntungan di dalam perolehan suara. Alangkah baiknya juga menyadari hak dan wewenang yang bisa dilakukan ada batasannya karena masalah konflik agraria akan selalu berpengaruh terhadap kepastian hukum maupun kerugian dan keuntungan masyarakat dikemudian hari.

.